

PENETAPAN - DAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMUNGUTAN - SUARA - DI - KECAMATAN - BUKIT - KEMUNING - KABUPATEN - LAMPUNG - UTARA - UNTUK - PEMILIHAN - UMUM - TAHUN - 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/1803/Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1803/Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
- Lampiran : - 2 Halaman